

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 9 ; 38 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

ABSTRAK : - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif oleh Instansi Pembina.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah : UU No 5/2014 (LNRI/2014 No 6 TLN RI No 5494), Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 (LNRI/2017 No 63 TLN RI No 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (LNRI/2020 Nomor 6340) TLN RI Nomor 6340, Peraturan Pemerintah Nomor 30/2019 NoPerpres No 26/2020 (LNRI/2020 No 39) Peraturan Pemerintah Nomor 30/2019 (LNRI No 6340), PerPres Nomor 26/2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 39), Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42/2020 (BNRI/2020 Nomor 598), Persekjen DPR RI Nomor 15/2020, Persekjen Nomor 1/2021, Perseken Nomor 6/2021 Sebagaimana telah diubah dengan Perwakilan Sekretariat Jenderal Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 24/2021.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang tata cara uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, Meliputi keahlian dan keterampilan tertentu guna pelaksanaan pengkajian evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta penanganan perkara pengujian Undang-Undang, Analis Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan uji materi serta penyusunan database Peraturan Perundang-Undangan, guna Penilaian kompetensi yang mengacu pada pemenuhan standar

Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan. Pengembangan dilakukan dengan tahapan pengujian Calon Analis Pemantauan sesuai dengan Jabatan Fungsional, Persyaratan Administrasi pada Penyelenggaraan, Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis pemantauan, bukti Pengakuan Tertulis atau Penguasaan Kompetensi sesuai jenjang di Jabatan yang diberikan atau Penyelenggara kepada peserta yang telah lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan. Penerapan Pengujian dilakukan dan ditetapkan oleh Tim Penguji, Penilaian Uji Kompetensi berdasarkan dengan cara uji Makalah dengan Tim Penguji.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2022.
- Lamp: 19 HLM.